
		STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-2	0	2 Januari 2020	1 / 5


Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-2	0	2 Januari 2020	2 / 5

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. RASIONALE STANDAR ISI PEMBELAJARAN	3
2. DAFTAR DEFINISI ISTILAH	3
3. PERNYATAAN ISI STANDAR SPMI	3
3.1 Standar Isi Pembelajaran Universitas Universal	3
4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	4
5. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	4
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	4

		STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-2	0	2 Januari 2020	3 / 5

1. Rasionale Standar Isi Pembelajaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang pertama, Universitas Universal perlu memiliki struktur mata kuliah dalam kurikulum sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pembelajaran pada setiap program studi yang berada di bawah naungan Universitas Universal.

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang

1. *mengacu pada capaian pembelajaran lulusan,*
2. *wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat,*
3. *mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI,*
4. *dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.*

2. Daftar Definisi Istilah


1. **Standar isi pembelajaran** merupakan *kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.*
2. **Deskripsi mata kuliah** merupakan *penjelasan mengenai susunan bahan kajian yang akan diberikan melalui pembelajaran mata kuliah.*
3. **Distribusi mata kuliah** merupakan *pembagian dan penempatan mata kuliah per semester (semester 1 sampai dengan semester 8).*
4. **Pemetaan mata kuliah** adalah *pembagian dan distribusi mata kuliah per semester pada sebuah program studi.*
5. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah *kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.*

3. Pernyataan Isi Standar SPMI

Dekan dan Koprodi bersama dengan KMKU, KBI, dan Dosen Tetap Program Studi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing menyusun materi pembelajaran dalam bentuk bahan kajian yang distrukturkan menjadi mata kuliah dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI sebelum kurikulum program studi diberlakukan.

3.1 Standar Isi Pembelajaran Universitas Universal

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal
1	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Pengelola program studi menentukan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang telah disepakati

		STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-2	0	2 Januari 2020	4 / 5

		sebelum menentukan mata kuliah dalam kurikulum program studi
2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi	Pengelola program studi menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam sebelum diturunkan ke dalam bentuk mata kuliah
3	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Pengelola program studi menentukan bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah sebelum kurikulum program studi diberlakukan

4. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

1. Pengelola program studi telah menyepakati capaian pembelajaran lulusan program studi,
2. Pengelola program studi menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai deskripsi KKNi,
3. Pengelola program studi menentukan bahan kajian sesuai kedalaman dan keluasan materi pembelajaran,
4. Pengelola program studi menentukan mata kuliah dalam kurikulum program studi berdasarkan struktur bahan kajian.

5. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Isi Pembelajaran

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Dekan,
3. Koordinator Program Studi (Koprod),
4. Koordinator Mata Kuliah Umum (KMKU),
5. Koordinator Bidang Ilmu (KBI),
6. Dosen Tetap Program Studi.

6. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

No.	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Pengelola program studi menentukan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bentuk bahan kajian telah ada sebelum penentuan mata kuliah	Tersedianya dokumen bahan kajian dalam Buku Kurikulum Program Studi

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-2	0	2 Januari 2020	5 / 5

<p>capaian pembelajaran lulusan yang telah disepakati sebelum menentukan mata kuliah dalam kurikulum program studi</p>			
2	<p>Pengelola program studi menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam sebelum diturunkan ke dalam bentuk mata kuliah</p>	<p>Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bentuk bahan kajian telah ada sebelum diturunkan menjadi mata kuliah</p>	<p>Tersedianya dokumen bahan kajian dalam Buku Kurikulum Program Studi yang mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
3	<p>Pengelola program studi menentukan bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah sebelum kurikulum program studi diberlakukan</p>	<p>Struktur bahan kajian dalam bentuk mata kuliah telah ada sebelum kurikulum program studi diberlakukan</p>	<p>Tersedianya daftar mata kuliah, pemetaan mata kuliah, dan deskripsi mata kuliah dalam Buku Kurikulum Program Studi</p>